



Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan

Anna Maria Salamor^{1*}, Yonna Beatrix Salamor²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : annamariasalamor@gmail.com^{1*}

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Authority, Investigation, Mental Disorder.</p>	<p><i>Background:</i> Criminal justice in the Criminal Procedure Code is divided into three stages, namely pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication. In relation to law enforcement duties, the Police are authorized by law to conduct investigations and investigations, which are part of the pre-adjudication stage in criminal justice. This stage is the beginning of a series of criminal proceedings, the purpose of this stage is to obtain an Examination Report (BAP).</p> <p><i>Purpose of Writing:</i> The purpose of this article is to find out about the authority to stop investigations in cases with perpetrators of mental disorders. <i>Writing Method:</i> This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms, using the statute approach, conceptual approach and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses the document study technique and the analysis of the study using qualitative analysis.</p> <p><i>Writing Results/Findings:</i> Based on Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, an investigator who has started an investigation into a criminal act, the investigator must as soon as possible notify the public prosecutor that the investigation has started. In order to prevent a protracted investigation without a settlement, an investigator is directed to the Public Prosecutor, while the Public Prosecutor has the authority to request an explanation from the investigator regarding the progress of the investigation carried out by the investigator. If the investigation is terminated because there is not enough evidence or the incident is not a criminal act or the investigation is terminated for the sake of law, the investigator is obliged to issue an SP3 (Letter for Termination of Investigation) in which a copy of the letter is sent to the Public Prosecutor, the suspect and his family (Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code).</p>	

Kata Kunci:

Kewenangan, Penyidikan,
Gangguan Kejiwaan

DOI:

Xxxxxxx

Abstrak

Latar belakang: Peradilan pidana dalam KUHAP dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-Ajudikasi, Ajudikasi, dan pasca-Ajudikasi. Dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum, Kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mana merupakan bagian dari tahap pra adjudikasi dalam peradilan pidana. Tahap ini merupakan permulaan dari serangkaian proses acara pidana, tujuan dari tahap ini untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tujuan Penulisan: tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analissi kajian menggunakan analisis kualitatif.

Hasil/Temuan Penulisan : Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

1. Pendahuluan

Kejahatan telah ada sejak lama nyaris bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan kejahatan ditandai dengan semakin beragamnya pola pikir manusia. Masalah kejahatan selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.¹ Orang dengan gangguan jiwa mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau

¹ Feri Agung Saputra, dkk. Kesehatan Mental dan Koping Strategi di Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah: Suatu Studi Sosiodemografi, Jurnal Humanis, Volume 2 Nomor 1 April 2018, h. 63-74

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peradilan pidana dalam KUHAP dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-Ajudikasi, Ajudikasi, dan pasca-Ajudikasi. Dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum, Kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mana merupakan bagian dari tahap pra adjudikasi dalam peradilan pidana. Tahap ini merupakan permulaan dari serangkaian proses acara pidana, tujuan dari tahap ini untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap pelaku kejahatan, apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk kategori orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, dikarenakan alasan sakit jiwa.

Pada kasus yang kemungkinan terdapatnya gangguan kesehatan jiwa dalam diri pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum sangat memungkinkan hanya akan menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang. Mengacu pada hal tersebut, keberadaan ilmu bantu dalam penyelesaian proses acara pidana sangat diperlukan. Ada bermacam-macam ilmu bantu antara lain: Ilmu Psikologi, Psikiatri, Ilmu Kriminologi, Ilmu Logika, dan Ilmu Kriminalistik.²

Dalam menghadapi persoalan di atas sangat diperlukan bantuan dari seorang ahli dalam bidang kedokteran jiwa yaitu Psikiater. Karena dengan mengetahui sampai sejauh mana gangguan kesehatan jiwa yang dialami orang tersebut tentunya akan mempengaruhi kemampuannya dalam bertanggungjawab. Psikiatri adalah cabang khusus dari kesehatan yang melibatkan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan. Sedangkan Psikiater merupakan sebutan bagi dokter yang telah selesai menjalani pendidikan spesialisasi di bidang Psikiatri. Psikiater bekerja bersama-sama dengan psikolog klinis, perawat kejiwaan, terapis kejiwaan, terapis okupasi, dan pekerja sosial dalam merawat pasien gangguan jiwa. Peran Psikiater termasuk melakukan penilaian dan diagnosis, memeriksa kondisi kesehatan terkait, dan

² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana Ed. I*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 17

memberikan saran perawatan yang tepat, termasuk konseling, pengobatan, dan perubahan gaya hidup, atau perantara.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah keterangan psikiater dapat menghentikan proses penyidikan dalam tindak pidana kekerasan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analissi kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Tugas dan Wewenang Penyidik ini tercantum didalam pasal 7 ayat (1) KUHP jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yakni: Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; mengenai sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Apabila dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³ Dalam Pasal 44 KUHP ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam beberapa keadaan antara lain daya paksa, keadaan kejiwaan dari pelaku pidana.

Dalam tahap pemeriksaan tersangka berkaitan dengan penanganan tersangka yang jiwanya normal tidak jauh berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa atau tersangka yang berkelakuan abnormal. Menghadapi tersangka yang memiliki gangguan jiwa, Penyidik meminta bantuan dokter jiwa pada Rumah Sakit Jiwa setempat, untuk melakukan pemeriksaan (observasi) kejiwaan tersangka. Dilakukannya observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa, maka di keluarkan surat keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa. Di samping itu, penyidik juga berhak mendatangkan seorang ahli atau psikiater dalam proses gelar perkara dengan tujuan menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana keadaan jiwa tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak.

Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang penyakit jiwa, berperan untuk

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4

memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa tersangka secara tertulis melalui *Visum Et Repertum Psikiatrik* sebagai dasar penghentian perkara yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan). Selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkas perkara, apabila hasil penyidikan dianggap kurang lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Dalam tahap ini psikiaterpun dapat dipanggil kembali oleh penuntut umum untuk pemeriksaan tambahan yang menguatkan keyakinan penuntut umum untuk menghentikan atau melanjutkan berkas perkara ini ke pengadilan.

Kewenangan ini berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, peran psikiater dalam tahap penuntutan ini sama seperti pada tahap penyidikan, cuma berbeda pada tahapannya saja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penghentian penyidikan bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan dapat dilakukan pada pemeriksaan oleh penuntut umum (jaksa) dengan memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan harus didasarkan pada pemeriksaan ahli yakni psikiater yang telah memeriksa pelaku secara teliti.

Daftar Referensi

Amrani, H. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Appludnosan, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*, 26(4), 571-581. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>

Hartono. (2018). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika: Bandung

Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenada Media: Jakarta

Rahmad, R., A. (2019). Hukum Acara Pidana Ed. I, Rajawali Press: Depok

Maerani, A., I. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, *Jurnal Hukum*, 31(2), 15-21. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v31i2.659>

Matondang, P. (2018). Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35-45. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4963>

Hutahean, A. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>

Saputra, F., A., Ranimpi, Y., Y., & Pilakoannu, R., T. (2018). Kesehatan Mental dan Koping Strategi di Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. *Humanitas*, 2(1), 63-74. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwt_w8t72AhWy7XMBHbjkB_AQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.maranatha.edu%2Findex.php%2Fhumanitas%2Farticle%2Fview%2F1046%2F839&usg=AOvVaw2Xy7rabX3fE-_Ev0mCun6X

Sitompul, D., P., M. (2009). Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(6), 11-19. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol23.no6.1044>